



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**NUR AINI**, Tempat/tanggal lahir : Rembang/03 Januari 1984, Umur : 34 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Pulo, RT.003/RW.002, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Warga Negara : Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 08 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Rembang, pada tanggal 03-01-1984, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) NUR HADI dan SARIATI;
2. Bahwa nama PEMOHON “NUR AINI” tersebut, telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317104301840004, nama PEMOHON tertera “NUR AINI” ;
  - Kartu Keluarga Nomor : 3317102209080206, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 09-02-2016, nama Pemohon tertera “NUR AINI”;
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6432/Disp/2005 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang, tanggal 26-12-2005, nama PEMOHON tertera dengan nama "SITI NURAENI";

4. Bahwa faktanya nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, ternyata terdapat perbedaan dan dengan terjadinya perbedaan nama PEMOHON tersebut maka dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi PEMOHON;
5. Bahwa karena dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut terdapat perbedaan nama PEMOHON, maka sangat beralasan apabila nama PEMOHON tersebut untuk diseragamkan;
6. Bahwa, guna menyeragamkan nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, maka melalui permohonan ini PEMOHON bermaksud merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON;
7. Bahwa selanjutnya agar proses perubahan nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama semula "SITI NURAENI" dirubah atau diganti menjadi "NUR AINI" diseragamkan sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317104301840004, nama PEMOHON tertera "NUR AINI";
  - Kartu Keluarga Nomor : 3317102209080206, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 09-02-2016, nama Pemohon tertera "NUR AINI";
8. Bahwa agar nama-nama PEMOHON tersebut tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan, bahwa nama "NUR AINI" dan nama "SITI NURAENI" pada dasarnya adalah nama orang yang sama yaitu PEMOHON;
9. Bahwa tujuan PEMOHON memohon perubahan atau ganti nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, adalah untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasar uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dari nama semula tertera "SITI NURAENI" dirubah atau diganti menjadi "NUR AINI" diseragamkan sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3317104301840004, nama PEMOHON tertera "NUR AINI";
  - Kartu Keluarga Nomor : 3317102209080206, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 09-02-2016, nama Pemohon tertera "NUR AINI";
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru atas nama PEMOHON yang telah dirubah yakni atas nama "NUR AINI";
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN Rbg



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK: 3317104301840004 atas nama NUR AINI, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan dari Desa Pulo yang menerangkan bahwa orang bernama NUR AINI adalah benar warga Desa Pulo, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 3317102209080206 atas nama Kepala Keluarga EDI SUSANTO, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI NURAENI anak dari suami istri bernama NURHADI dan SARIATI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. EDI SUSANTO Bin SUMARNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Pulo, RT.003/RW.002, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa setahu saksi dari sejak saksi kenal nama Pemohon adalah NUR AINI karena sehari-hari biasa dipanggil NUR AINI;
- Bahwa dari orang tuanya saksi tahu bahwa nama Pemohon adalah SITI NURAENI;
- Bahwa dalam surat-surat/dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dimana di KTP dan KK nama Pemohon tercantum NUR AINI, sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijazah termasuk Akta Nikah nama Pemohon tertulis SITI NURAENI;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dalam surat/dokumen-dokumen tersebut, maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula SITI NURAENI di Akta Kelahiran, dan Ijazahnya diganti menjadi NUR AINI sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa hal ini dilakukan Pemohon juga untuk mengikuti Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon nama Pemohon tertulis NUR AINI;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

## **2. SRI REJEKI Bin NARTO SAPARDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pulo, RT.003/RW.002, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa setahu saksi dari sejak saksi kenal nama Pemohon adalah NUR AINI karena sehari-hari biasa dipanggil NUR AINI;
- Bahwa baru-baru ini saksi tahu bahwa nama Pemohon yang merupakan nama pemberian orang tuanya adalah SITI NURAENI;
- Bahwa dalam surat-surat/dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dimana di KTP dan KK nama Pemohon tercantum NUR AINI, sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah terakhirnya SITI NURAENI;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dalam surat/dokumen-dokumen tersebut, maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula SITI NURAENI di Akta Kelahiran, dan Ijazahnya diganti menjadi NUR AINI sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK;
- Bahwa untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN Rbg





administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

- Bahwa hal ini dilakukan Pemohon juga untuk mengikuti Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon nama Pemohon tertulis NUR AINI;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dari semula tertulis **SITI NURAENI** diganti menjadi **NUR AINI** sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 KTP, P-2 Surat Keterangan Desa, P-3 KK dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Pulo, RT.003/RW.002, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon oleh orang tuanya dari lahir diberi nama SITI NURAENI (vide bukti P-4 Akta Kelahiran);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam KTP dan KK, nama Pemohon tertulis NUR AINI (vide bukti P-1 KTP, P-2 Surat Keterangan Desa, P-3 KK);
- Bahwa benar sehari-hari Pemohon biasa dipanggil NUR AINI;
- Bahwa benar dalam surat-surat/dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dimana di KTP dan KK nama Pemohon tercantum NUR AINI, sedangkan dalam Akta Kelahiran tercantum SITI NURAENI;
- Bahwa benar karena adanya perbedaan nama dalam surat/dokumen-dokumen tersebut, maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula SITI NURAENI di Akta Kelahiran diganti menjadi NUR AINI sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK;
- Bahwa benar untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula tertulis **SITI NURAENI** diganti menjadi **NUR AINI** sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 14 JANUARI 2019** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Rbg tanggal **08 JANUARI 2018**, Penetapan mana diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 14 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SUKARYO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

ttd

**AGUS SUKARYO, SH**

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBPN Panggilan Pemohon.....	Rp75.000,00
4. Meterai.....	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. Leges .....	Rp 3.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b><u>Rp169.000,00</u></b>

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN Rbg